BAB II

QANUN DALAM HUKUM ISLAM DAN UQUBAH KHAMR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Qanun dan Hukum Islam

Pengertian *qanun* sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah: undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.[1] Adapun pengertian *Qanun* menurut kamus Bahasa Arab adalah: undang-undang, kebiasaan atau adat.[2] Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *Qanun* adalah: suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini di NAD).

Jadi pengertian *Qanun* tidaklah sama dengan Perda, karena isi dari *Qanun* haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam. Tetapi dalam hal hirarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan *Qanun* dipersamakan dengan Perda di daerah lainnya. Menurut UU No.10 Tahun 2004 disebutkan bahwa:[3] jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: UUD RI Tahun 1945, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Pada penjelasan Pasal 7 disebutkan bahwa: Termasuk dalam jenis

[1] Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 442

[2] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989, hlm. 357

[3] Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004

peraturan daerah provinsi adalah *qanun* yang berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka kedudukan *qanun* diakui dalam hierarki perundang-undangan Indonesia dan dipersamakan dengan Perda. Pemahaman dalam UU No. 10 Tahun 2004 ini dapat saja diterima dalam hal kedudukan *qanun*. Pemahaman ini akan lebih mempermudah Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah, terutama yang berhubungan dengan pembentukan suatu kebijakan daerah. Hanya saja tetap harus diperhatikan tentang kekhususan yang diberikan Pusat terhadap NAD. Contohnya saja, berdasarkan kekhususan yang di berikan Pusat kepada NAD, maka DPR Aceh dapat mensahkan *qanun* tentang jinayat atau peradilan pidana Islam sebagai hukum acara di Mahkamah Syar'iah. Hanya saja memang produk dari *Qanun* ini harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintahan Aceh seperti tidak boleh bertentangan dengan: aqidah, *syar'iyah* dan akhlak yang dalam penjabarannya meliputi: ibadah, *ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam.[4] Kebijakan ini tentu tidak diperbolehkan dibuat oleh perda-perda lainnya di Indonesia.

[4] Lihat ketentuan dalam Pasal 125 UU No. 11 Tahun 2006

Berdasarkan hasil penelitian tentang kedudukan dari *qanun* ini, dapat disimpulkan bahwa pengertian *qanun* dapat saja dianggap "sejenis" (atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai : semacam, serupa)[5] dengan Perda, tetapi dari segi isinya berbeda, karena *qanun* mempunyai keistimewaan yang tidak dipunyai oleh daerah-daerah lain di Indonesia.

Al-Qur'an dan al-Sunnah adalah sumber utama hukum Islam. Al-Qur'an mengandung cita dan norma hukum yang agung dan mulia, karena perumusannya berasal dari Allah Yang Maha Agung dan Maha Mulia. Allah SWT sebagai pemegang otoritas pembentuk hukum (*Syari'*) menjadikan hukum syariah sebagai hukum yang memiliki ciri dan karakteristik tersendiri. Hukum syariah tidak dapat disamakan dengan hukum yang bersumber pada logika manusia. Hukum yang bersumber pada manusia memiliki filosofi antroposentris, yang mana hukum senantiasa diarahkan pada pemenuhan keperluan manusia semata. Hukum hanya berfungsi mengatur kepentingan manusia yang bersifat lahiriyah. Hukum bertujuan mewujudkan keteraturan hidup, keamanan, ketertiban, kedamaian, ketenteraman, keadilan dan kesejahteraan yang bersifat duniawi. Hukum tidak memiliki keterkaitan dengan nilai batiniyah manusia, spiritualitas, apalagi kaitan dengan hari akhir. Hukum hanya mengabdi pada kepentingan manusia di dunia

[5] Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta Kamus Besar Bahasa Indoensia, hlm. 411

dan tidak ada kaitan dengan hari akhir. Inilah yang dikenal dengan hukum sekuler atau hukum non-syariah.

Hukum syariah memiliki filosofi teo-antroposentris. Filosofi ini bermakna, bahwa hukum syariah hadir di tengah kehidupan manusia sebagai wujud iradah Allah untuk hamba-Nya. Allah SWT menghendaki manusia hidup sejalan dengan kehendak-Nya dan sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Hukum syariah berfungsi menata kehidupan manusia di dunia, menuju hari akhir yang kekal dan abadi. Kehadiran hukum syariah bukan semata-mata memenuhi kepentingan manusia yang bersifat lahiriyah-duniawiyah, tetapi juga kepentingan manusia yang bersifat *batiniyah-ukhrawiyah*. Oleh karenanya, ketaatan dan kapatuhan terhadap hukum syariah, bukan sekadar untuk menjamin keselamatan hidup duniawi, tetapi juga keselamatan *ukhrawi*. Hukum syariah yang dijalankan seorang muslim adalah bentuk ketaatan dan penghambaan diri kepada Allah Yang Maha Agung.

Filosofi teo-antroposentris dalam hukum syariah, bukan bermakna hukum syariah tidak mengutamakan kepentingan manusia. Hukum syariah juga memenuhi kepentingan manusia di dunia seperti keadilan, ketertiban, keteraturan, ketentraman, kesejahteraan dan kabahagiaan hidup lahiriyah. Namun, kepentingan yang diwujudkan oleh hukum tersebut berkait dengan ibadah dan penghambaan diri kepada Allah SWT. Hukum dalam Islam adalah instrumen ketaatan

bagi seorang hamba terhadap ajaran Allah SWT, karena manusia diciptakan oleh Allah SWT, hanyalah bertujuan untuk mengabdi kepada-Nya. Hukum syariah tidak hanya mengatur prilaku individu dengan individu, prilaku individu dengan kelompok atau prilaku kelompok dengan kelompok, tetapi hukum syariah juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya dan dengan Tuhannya yang teraktualisasi dalam hukum ibadah. Oleh karena itu, dalam hukum syariah tidak berlaku *adagium* sebagaimana hukum sekuler yaitu ; "ada masyarakat ada hukum, tidak ada masyarakat tidak ada hukum". Hukum Syariah menganut adagium berbeda yaitu "ada masyarakat ada hukum, tidak ada masyarakat, tetap ada hukum".[6]

Selain Allah SWT memerintahkan Nabi SAW agar menyampaikan risalah, Allah SWT juga memerintahkan untuk menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa. Dengan memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan kepada Nabi SAW, sebagaimana firman Allah.SWT.:

۞ إِنَّ ٱللَّـهَ يَـأۡمُرُكُمۡ أَن تُـؤَدُّواْ ٱلۡأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَـكَمۡتُم بَيۡـنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡـكُمُواْ بِـٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّـهَ نِعِمَّا يَعِظُكُـم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِـيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

[6] Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Perundangan Rumpun Melayu (Analisis terhadap Qanun Jinayah di Aceh)*, Professor Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh-Indonesia, Jakarta, 19 Mei 2015, hlm.1-2

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. " (QS.An-Nisaa':58)[7]

Hukum pidana Islam atau yang lebih dikenal dengan istilah *fiqh jinayah* termasuk salah satu aspek fikih yang sulit untuk teraplikasi dalam hukum legal, bahkan dinegara-negara dengan mayoritas muslim. Semenjak runtuhnya Khalifah Utsmaniyah dan kolonisasi negara-negara barat, hukum-hukum Islam mulai memudarkan dibanyak negara muslim. Maka perlunya pemahaman secara utuh untuk mempelajari secara menyeluruh dan kompleks dengan mulai banyaknya doktrin-doktrin barat yang meliputi hampir sebagian aspek dalam kehidupan masyarakat muslim sendiri, sehingga pemberlakuan hukum Islam akan menjadi hukum yang dapat diterima dan tetap memiliki kekuatan dalam penegakkannya.

Dalam hukum Islam, kejahatan (*jarimah*/*jinayat*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan kata lain, melakukan (c*ommission)* atau tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan. [8] Para ahli hukum Islam lebih sering menggunakan *janayat*

[7] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*; Penegakan Syari'ah dalam Wacana dan Agenda, Gema Insani Press: Jakarta, 2003, hlm.19

[8] Delik komisi: melakukan setiap perbuatan yang dinyatakan melawan hukum dan yang hukumannya ditentukan oleh syari'at. Delik omisi: tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan dan hal itu dinyatakan melawan hukum oleh syari'ah. Topo Santoso, *Membumikan*

untuk kejahatan. *Janayat* adalah suatu kata dalam bahasa arab yang berarti setiap kelakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang. Kata ini berbentuk infinitif yang digunakan sebagai kata benda dan berasal dari idiom yang berarti "seseorang telah melakukan perbuatan jahat pada orang lain".[9]

Fiqh Jinayat atau hukum pidana Islam diihat dari sumbernya, secara umum dapat dibedakan menjadi, pertama: bersumber dari nash (seperti misalnya ketetapan hukum potong tangan bagi pencuri). Kedua: bersumber dari ijtihad (seperti misalnya tentang hukuman bagi orang banyak yang membunuh satu orang).[10]

Jinayat disebut juga dengan *jarimah*, yaitu nama suatu kejahatan yang dilakukan oleh manusia atau disebut juga dengan tindak pidana, tetapi kejahatan yang sifatnya merusak diri orang lain, baik yang berupa pembunuhan maupun melukai, atau memotong anggota badan manusia. Hukumannya berupa *Qishash* (pembalasan) dan *Ta'zir* (pengganti). Sedangkan *Hudud* adalah bentuk jamak , pengertiannya menurut istilah bahasanya: beberapa batas atau dinding. Dalam istilah syara' ialah: nama salah satu kejahatan (*jarimah*). Hukuman *hudud* ini adalah hukuman yang ditentukan batasnya, yang berupa hak Allah, yang tidak dapat dimaafkan oleh manusia.[11] Sebagaimana firman Allah:

Hukum Pidana Islam; Penegakan Syariah dalam Wacana dan Agenda, Gema Insani Press: Jakarta, 2003, hlm. 20

[9] *Ibid.* hlm.21

[10] Ridwan, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008, hlm.15

[11] Al-Ustaz Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, Siliwangi: Multazam, 1994, hlm.522

وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya:

"Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan." (QS.An-Nisa:14)[12]

1. Qishash dan Diyat

Penjatuhan *qishash* berada ditengah antara kejahatan *hudud* dan *ta'zir* dalam hal beratnya. Kejahatan-kejahatan dalam kategori *qishash* ini kurang serius dibanding yang pertama (*hudud*), namun lebih berat daripada yang berikutnya (*ta'zir*). Sasaran dari kejahatan ini adalah intregitas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam hukum pidana modern sebagai kejahatan terhadap manusia atau *crimes against persons.*[13] Seperti pembunuhan sengaja atau tidak sengaja, pelukaan anggota badan, dan lain sebagainya.

Hukuman *qishash-diyat* ini meskipun sudah jelas ditentukan batasannya, namun jarimah ini dikategorikan sebagi hak perorangan, sehingga pihak korban bisa memaafkan si pelaku sehingga hukuman dapat dihapus, atau diganti dengan yang lebih ringan.

Kejahatan jarimah pembunuhan yang masuk dalam golongan *qishash-diyat* ini dalam hukum pidana berat dikenal dengan tindak

[12] *Ibid.*

[13] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*; Penegakan Syari'ah dalam Wacana dan Agenda, hlm. 23

pidana terhadap tubuh dan jiwa. Tindak pidana yang hukumnya berbalasan atau membayar *diyat* (denda). Maksudnya adalah berhutang nyawa dibayar nyawa, merusak anggota badan dibayar dengan anggota badan atau dengan membayar denda sesuai dengan ukurannya. Dalam hukum pidana Islam yang termasuk dalam jarimah qishash-diyat yakni[14]*Al-Qatl Al-Amd'* atau pembunuhan dengan sengaja, *Al-Qatl Syibh Al-Amd'* atau pembunuhan semi sengaja, *Al-Qatl Al-Khata'* atau Menyebabkan matinya seseorang karena kealpaan (kesalahan), *Al-Jahr Al-Amd'* atau penganiayaan dengan sengaja dan *Al-Jahr Syibh Al-Amd'* atau menyebabkan orang luka dengan kealpaan (kesalahan).

Sebagaimana firman Allah.SWT. tentang tindak pidana pembunuhan, antara lain:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ
وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ
بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ
فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu

[14] Al-Ustaz Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i,* hlm. 34

rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih". (QS.Al-Baqarah: 178)[15]

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ
جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِى
ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya:

"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi." (QS.Al-Maidah: 32)[16]

Bagi pembunuhan sengaja ada beberapa jenis yakni hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan adalah *qishash*, apabila dimaafkan oleh keluarga korban maka hukuman penggantinya adalah diyat. Kemudian apabila *qishash* dan diyat dimaafkan maka dijatuhkan hukuman *ta'zir*. Sedangkan hukuman pokok pembunuhan semi sengaja adalah diyat dan *kaffarat*, sedangkan hukuman penggantinya adalah puasa dan *ta'zir*, dan

[15] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*; Penegakan Syari'ah dalam Wacana dan Agenda, hlm.27

[16] *Ibid.*

hukuman tambahannya adalah terhalangnya menerima warisan dan wasiat.

Sanksi pokok pembunuhan karena kesalahan adalah diyat dan *kaffarat*. Hukuman penggantinya adalah puasa dan *ta'zir*, dan hukuman tambahannya adalah terhalangnya menerima warisan dan wasiat.[17]

Sedangkan diyat ialah tindak pidana yang sehubungan dengan *qishash* juga, tetapi dilakukan menurut ketentuannya, yaitu:[18]

a. Bila hukuman *qishash* dimaafkan, baik oleh yang bersangkutan, maupun oleh wali yang bersangkutan;
b. Bila terhalang melaksanakan hukuman qishash karena sebab syar'i seperti anggota badan yang akan diqishash hilang atau sakit;
c. Bila pembunuhan itu, pembunuhan yang serupa sengaja;
d. Bila pembunuhan itu, pembunuhan dengan kelalaian (kesalahan);
e. Bila melukai atau menghilangkan anggota badan karena kelalaian (kesalahan).

2. Hudud

Kejahatan *hudud* adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Tetapi ini tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun, terutama sekali, berkaitan dengan Hak Allah.[19]

[17] Ridwan, *Limitasi Hukum Pidana Islam,* hlm. 37-38
[18] Al-Ustaz Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, hlm.525
[19] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'ah dalam Wacana dan Agenda,* hlm. 22

Sehingga ketentuan penjatuhan uqubahnya diatur oleh syara' dalam dalil Qur'an maupun hadist.

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ
لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا
عَنكُمْ ۖ فَٱلْـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟
وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ
مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ
وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ
كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Artinya:

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa."(QS.Al-Baqarah:187)[20]

[20] Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Daur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, terj. *Nidzam Al-Uqubat* dan *Ahkam Al-Bayyinat*, penj. Syamsudin Ramadlan, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004, hlm.20

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ
ٱلْعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ
أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرٗا
١

Artinya:

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)[1481] dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang[1482]. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru."(QS.Ath-Thalaq:1)[21]

Dalam *hudud* tidak ada pengampunan dari pihak korban ataupun kepala negara, sehingga tidak mempengaruhi berat atau ringannya penjatuhan *hudud*. Apabila hakim sudah dapat membuktikan bahwa yang melakukan *jarimah hudud* terbukti bersalah maka tinggal melaksanakan hukuman yang sudah ditentukan, tanpa menunda atau mengganti dengan hukuman lain. Hak-hak Allah yang telah ditentukan ini mempengaruhi kepentingan-kepentingan yang dibelanya.[22] Kategori kejahatan yang masuk kedalam *hudud* ialah:

[21] *Ibid.*
[22] Ridwan, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, hlm.17-18

a. Zina

Jarimah zina dibagi menjadi dua bagian yakni zina yang pelakunya dilakukan oleh orang yang sudah menikah (*muhsan*) dan orang yang belum menikah (*ghairu muhsan*). Sebagaimana dalam firman Allah.SWT. dalam surat An-Nuur ayat 2 yang artinya "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."[23]

b. *Qadzaf* (Menuduh Zina)

Dalam Islam, kehormatan merupakan satu hak yang harus dilindungi. Oleh sebab itu, tuduhan zina yang tidak terbukti dianggap sangat berbahaya dalam masyarakat. Dalam hukum pidana Islam hal ini masuk kedalam *hudud* yang diancam dengan hukuman berat, yaitu 80 kali dera.

Unsur tindak pidana ini ada tiga, yaitu (1) menuduh zina atau mengingkari nasab; (2) orang yang dituduh itu *muhsan*; (3) ada itikad jahat.[24] Dengan perkataan yang jelas maupun berupa sindirin, keduanya dapat diadukan oleh pihak yang dituduh, perempuan maupun laki-laki, dengan mendatangkan dua orang saksi, apabila tuduhannya tersebut

[23] *Ibid.*

[24] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syariah dalam Wacana dan Agenda*, hlm. 26

tidak dapat dibuktikan maka akan dijatuhi *had* sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

c. *Shurb al-Khamr*[25] (Meminum minuman yang memabukkan)

Larangan meminum minuman memabukkan didasarkan pada ayat Al-Qur'an yaitu:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS.Al-Maidah:90)[26]

Sedangkan dalam hadist Nabi.SAW. juga banyak menjelaskan terkait larangan mengkonsumsi minuman memabukkan.

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِى الآخِرَةِ

Artinya:

"Setiap minuman yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barang siapa minum khamar di dunia lalu ia mati dalam keadaan masih tetap meminumnya

[25] Dalam pembahasan fiqh menggunakan *khamr*, namun didalam pembahasan qanun menggunakan *khamar.*

[26] Al-Ustaz Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, hlm.624

(kecanduan) dan tidak bertobat, maka ia tidak akan dapat meminumnya di akhirat (di surga).” (HR. Muslim)[27]

Al-Qur’an tidak menegaskan hukuman bagi pelaku peminum *khamar*, namun dibanyak hadist Nabi berupa sunnah *fi’liyah* menerangkan penjatuhan hukumannya.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيْدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِيْنَ , قَالَ : وَفَعَلَهُ أَبُوْ بَكْرٍ , فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ, فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن عَوْف : أَخَفَّ الْحُدُوْدِ ثَمَانِيْنَ , فَأَمَرَ بِهِ عُمَر رضي الله عنه (متفق عليه)

Artinya:

“Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a., katanya: “Sesungguhnya seorang lelaki yang meminum arak telah di hadapkan kepada Nabi SAW., kemudian beliau memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. Anas berkata lagi, “hal tersebut juga dilakukan oleh Abu Bakar”. Ketika Umar meminta pendapat dari orang-orang (mengenai hukuman tersebut), Abdurrhman bin Auf berkata, “Hukuman yang paling ringan (menurut ketetapan Al-Qur’an) adalah delapan puluh kali pukulan”. Kemudian Umar pun menyuruhnya demikian”. (HR. Muttafaq ‘Alaih)

Hukuman dari *jarimah* ini adalah 40 kali dera. Abu Bakar mengikuti jejak ini, namun Umar menjatuhkan 80 kali dera. Perbedaan inilah yang kemudian menjadikan kerancuan para ulama dalam menjatuhkan *had khamar*, kemudian ditentukan bahwa *hadd khamar* yakni 40 kali dera, dan yang 40 kali kemudian dijadikan tambahan ta’zir berupa dera.

[27] *Ibid*. Hlm.625-626

d. *As-Sariqah* (Pencurian)

Hukuman yang dijatuhkan kepada pencuri adalah dengan potong tangan yakni dengan terpenuhinya syarat: (1) harta yang diambil secara diam-diam dan tidak diketahui oleh pemiliknya; (2) barang yang dicuri telah pindah tempat penyimpanannya dan penguasaannya kepada si pencuri; (3) barang yang dicuri harus diletakkan ditempat yang aman (*hizr*) dan tersembunyi; (4) barang yang dicuri harus milik orang lain.[28]

e. *Al-Hirabah* (Perampokan/Pengacau Keamanan)

Hukuman bagi *jarimah* ini ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an berikut:

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

Artinya:

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik**[414]**, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di

[28] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syariah dalam Wacana dan Agenda*, hlm.28

akhirat mereka beroleh siksaan yang besar." (QS.Al-Maidah: 33)[29]

Unsur-unsur dari *jarimah* ini yaitu: (1) seseorang yang pergi dengan niat untuk mengambil barang secara terang-terangan dan mengadakan intimidasi, namun ia tidak berniat membunuh seseorang; (2) seseorang yang berangkat dengan niat merampok kemudian membunuh orang tersebut dengan tidak mengambil hartanya; (3) seseorang yang mengambil harta seseorang dan membunuh orang tersebut.[30]

f. *Ar-Riddah* (Murtad)

Keluar dari Islam, menurut para ulama, bisa dilakukan dengan perbuatan (atau meninggalkan perbuatan), dengan ucapan, dan dengan itikad. Nash yang berkaitan dengan murtad ini terdapat dalam hadist telah diterangkan hukuman bagi *riddah* atau murtad, yang artinya "*telah menceritakan kepadaku (Imam Bukhori) Abu Nu'man Muhammad bin Al-Fadl, telah menceritakan kepadaku Hammad bin Zaid, dari Ayyub dari Ikrimah dia berkata Ali ra pernah membakar kafir zindiq, lalu hal itu sampai pada Ibnu Abbas, dan dia berkata: Sungguh aku belum pernah membakar mereka karena larangan Rasulullah SAW/ "Janganlah kamu mengazab mereka dengan Azab Allah." Dan saya membunuh mereka*

[29] *Ibid.* Hlm.579-580

[30] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syariah dalam Wacana dan Agenda*, hlm. 30

karena sabda Rasulullah SAW. "Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia." (HR. Bukhari)[31]

g. *Al-Baghy* (Pemberontakan)

Larangan sekaligus ancaman hukuman bagi perbuatan ini dinyatakan dalam Al-Qur'an:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا
عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتْ
فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾
إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:

"(9) Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (10) Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat." (QS.Al-Hujurat:9-10)[32]

[31] Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, Shahih Al-Bukhori, (ttp: Dar Al-Fikr, 1981), Juz IV, hlm.196

[32] Al-Ustaz Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, hlm.585

Menurut ulama Hanafiyah, *Al-Bagyu* diartikan sebagai keluarnya seseorang dari ketaatan kepada imam yang sah tanpa alasan.[33]

3. Ta'zir

Penjatuhan *ta'zir* landasan dan penentuan hukumannya didasarkan pada *ijma'* (konsensus) berkaitan dengan hak Negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas yang menyebabkan kerugian/kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.[34]

Adapun tindak pidana *ta'zir*, yaitu suatu tindak pidana yang hukumannya hanya diberikan *ta'zir*. Dengan memberikan peringatan atau ajaran terhadap seseorang yang bersalah, yang kesalahannya itu tidak dijatuhi hukuman *hadd* atau *qishash*, yang ketentuan penjatuhan hukumannya diserahkan kepada *Waliyul Amri* atau penguasa dalam negara atau hakim dalam pengadilan.[35]

Melukai atau penganiayaan (*jinayah* terhadap selain jiwa) bisa sengaja, semi sengaja dan kesalahan. Dalam hal ini para ulamamembaginya kedalam lima macam yakni *Ibanat Al-Athraf*, yaitu memotong anggota badan, termasuk didalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, gigi dan sebagainya, *Idzhab Ma'a Al-Athraf*, yaitu

[33] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syariah dalam Wacana dan Agenda*, hlm. 33
[34] *Ibid.*
[35] Al-Ustaz Idris Ahmad, Fiqh Syafi'i, hlm.525

menghilangkan fungsi anggota badan, seperti tuli, buta, bisu, dan sebagainya, *As-Syaj*, yaitu pelukaan terhadap wajah dan kepala secara khusus *Al-Jahr*, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala, yakni batas sampai perut dan rongga dada dan yang yang tidak masuk kedalam perut dan rongga dada dan Pelukaan yang tidak masuk kedalam empat kategori diatas.[36]

Ta'zir artinya menolak dan melarang atau mencegah. Maka dengan adanya hukuman *ta'zir*, dengan demikian perbuatan tercela dan terlarang dapat terhindar, atau sekurang-kurangnya dapat dikurangi.

Pengertian *ta'zir* menurut syari'at Islam ialah memberi teguran atau ajaran terhadap seseorang yang telah bersalah, yang kesalahannya itu tidak mewajibkan *hadd*, yang hukumannya diserahkan kepada pemimpin negara atau melalui hakim pengadilan.[37] Menurut Abdul Qadir Audah berkata dalam bukunya Tasyri' Jinail Islamy, "hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang tidak ditentukan banyaknya. Oleh sebab itu hakim boleh saja memilih yang banyak itu, hukum apa yang pantas dijatuhkannya. Pada biasanya hukuman *ta'zir* itu mempunyai dua cabang, yaitu: hakim boleh menjatuhkan hukuman *ta'zir* itu dengan hukuman yang ringan, dan boleh pula hukuman yang berat."[38]

Macam-macam hukuman *ta'zir* ialah Sanksi hukuman mati; Hukuman cambuk (jilid); Hukuman penjara/tahanan; Hukuman

[36] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syariah dalam Wacana dan Agenda*, hlm. 38
[37] *Ibid.* hlm.632
[38] *Ibid.*

pengasingan/buangan; *Al-Hijri* atau pemboikotan; Salib; *Ghuramah* atau ganti rugi; Melenyapkan harta; Mengubah bentuk barang atau sifatnya; *Tahdid Ash-Shadiq* atau ancaman yang nyata; *Wa'dh* atau nasihat; *Hurman* atau pencabutan; *Tawbikh* atau pencelaan; dan *Tasyhir* atau pencelaan.

B. Uqubah Khamar Dalam Hukum Pidana Islam

Arak ialah minuman keras. Dalam bahasa arab dinamakan *khamar*, berasal dari kata *khamara*, artinya menutupi. Dalam agama Islam, arak itu haram meminumnya, sebab menghilangkan akal fikiran. Seseorang yang meminum arak atau *khamar*, biasanya akan mabuk, hilang kebenarannya. Ia lupa diri dan lupa Tuhan, pembicaraannya tidak tentu ujung dan pangkalnya. Mencela dan memaki, membuka rahasia diri sendiri dan orang lain. Sebab itulah khamar diharamkan dalam agama.[39] Pertama kali ayat yang menyatakan keburukan dari *khamar*, yakni:

وَمِن ثَمَرَٰتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَـٰبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِى
ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

Artinya:

"Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minimuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan." (QS.An-Nahl:67)[40]

[39] Al-Ustaz Idris Ahmad, Fiqh Syafi'i, hlm.624
[40] *Ibid.* Hlm.625

Dalam firman Allah yang lain menyatakan:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS.Al-Maidah:90)[41]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا
تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub" (QS.AN-Nisaa':43)

Hadist Nabi.SAW. dari Nu'man bin Basyir berkata Rasulullah.SAW bersabda:

«إِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا، وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا، وَمِنَ الزَّبِيبِ خَمْرًا، وَمِنَ التَّمْرِ
خَمْرًا، وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا»

Artinya:

"Sesungguhnya dari jejawut (barley) itu adalah khamar, dari gandum adalah khamar, dari kurma adalah khamar, dan dari madu adalah khamar."

Yang dimaksud didalam hadist diatas adalah semua minuman yang memabukkan, bukan hanya *khamar* tertentu yang terbuat dari anggur, akan

[41] *Ibid.* Hlm.264

tetapi mencakup juga semua minuman yang memabukkan yang dibuat selain dari anggur. Dari Ibnu Umar ra berkata, Umat berkhutbah di atas mimbar Rasulullah SAW. Ia berkata, "Sungguh telah diturunkan pengharaman *khamar*, yakni dari lima macam; amggur, kurma, jagung, gandum, dan madu. *Khamar* adalah sesuatu yang menutupi akal."[42] Maka segala bentuk minuman yang memabukkan adalah haram.

Khamar adalah bahan yang mengandung alkohol yang memabukkan. Jika diadakan penelitian secara cermat di rumah sakit, kebanyakan orang yang mendapatkan gangguan saraf disebabkan oleh arak tersebut. Termasuk juga orang yang mengadukan dirinya karena diliputi kebangkrutan dan menghabiskan miliknya disebabkan oleh arak. Orang yang minum *khamar* (atau minum-minuman yang lain yang sejenis dengan *khamar*, wiski, ciu, dan lain-lain) kena hukuman jilid, baik ia sampai mabuk atau tidak, di jilid 40 kali. (dengan syarat orang Islam yang *baligh* dan berakal serta mengerti haramnya *khamar*).[43] Mengkonsumsi minuman memabukkan, seperti *khamar*, termasuk dosa besar. Bahkan khamar adalah sumber dosa-dosa besar lainnya.[44] Sebagaimana firman Allah.SWT. berikut:

[42] Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Ad-Daur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, hlm.64

[43] Moh. Rifa'I dkk, *Kifayatul Akhyar,* CV. Toha Putra: Semarang, 1978, hlm.379-380

[44] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i,* Al-Mahira: Jakarta, 2010, hlm. 331-332

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya:

"Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." (QS.Al-A'raaf:33)

Unsur-unsur tindak pidana *khamar* dan rukunnya:[45]

a. Meminum minuman yang memabukkan

b. Disengaja meminum atau kesadaran sendiri

Syarat-syarat untuk melakukan hukuman terhadap orang yang meminum *khamar*:[46] adalah Orang yang sudah mukallaf; Dengan kemauan sendiri; Mengetahui haram meminumnya; dan Telah diakui oleh yang minum, atau dilihat oleh saksi, dua orang laki-laki yang adil.

Namun demikian, hukuman *hudud* tidak boleh sembarang dijatuhkan. Orang-orang yang tidak boleh dijatuhi hukuman (*had*), bila ia meminum arak adalah:[47]

a. Yang masih anak-anak;

b. Dalam keadaan gila;

[45] Al-Ustaz Idris Ahmad, Fiqh Syafi'i, hlm.568
[46] *Ibid.* hlm.628
[47] Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Ad-Daur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, hlm.629

c. Orang yang terpaksa;

d. Orang yang tidak tahu, bahwa yang diminumnya itu arak;

e. Sengaja untuk obat.

Kadar sanksi bagi peminum *khamar* dijelaskan dalam banyak hadist, *khamar* sendiri dharamkan bukan karena *'illat* tetapi karena zatnya itu sendiri, sehingga apapun sebutannya yang merupakan minuman yang dapat memabukkan sedikit atau banyak tetaplah haram. Sanksi bagi peminum *khamar* termasuk kedalam perkara *hudud*. Orang yang minum *khamar* atau minuman yang mebabukkan, wajib dijatuhi *had*.

وَ لِمُسْلِمٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيْ قِصَّةِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُقْبَةَ: جَلَدَ رسول الله صلّى الله عليه وَسلّم أَرْبَعِيْنَ، وَجَلَدَ أَبُوْ بَكْرٍ أَرْبَعِيْنَ، وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِيْنَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ . وَفِي الْحَدِيْثِ : أَنَّ رَجُلاً شَهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ الْخَمْرَ، فَقَالَ عُثْمَانُ : إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْهَا حَتَّى شَرِبَهَا.

Artinya:

"Menurut riwayat Muslim dari Ali Radhiyallahu Anhu- tentang kisah Al Walid bin Uqbah: Nabi SAW mencambuknya 40 kali, Abu Bakar mencambuknya 40 kali, dan Umar mencambuk 80 kali. Semuanya sunnah dan ini yang 80 kali lebih saya (Ali) sukai. Dalam suatu hadits disebutkan: ada seseorang menyaksikan bahwa ia melihatnya (Al-Walid bin Uqbah) muntah-muntah arak. Utsman berkata, Ia tidak akan muntah-muntah arak sebelum meminumnya." (Shahih Muslim, 1707)

Telah ditetapkan bahwa yang memabukkan adalah *khamar*. Hadits tersebut mencakup baik sedikit minumnya ataupun banyak. Ijma' sahabat telah sepakat, bahwa peminum *khamar* harus dijatuhi *had* jilid. Mereka sepakat atas penetapan *had* (bagi) peminum *khamar* dan sepakat bahwa *had* bagi peminum *khamar* tidak boleh kurang dari 40 kali jilid. Orang

yang meneliti hadist-hadist Nabi.SAW. tentang jilid bagi peminum *khamar*, akan menjumpai bahwa peminum *khamar* dijilid 40 kali. dan boleh ditambah lebih dari 40 kali jilid. Hadist-hadist yang menunjukkan bahwa Rasulullah.SAW. menjilid 40 kali adalah sebagai berikut:

Imam Ahmad dan Baihaqi:

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ص اَتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ فَجُلِدَ بِجَرِيْدَتَيْنِ نَحْوَ اَرْبَعِيْنَ، قَالَ: وَ فَعَلَهُ اَبُوْ بَكْرٍ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ: اَخَفَّ اَلْحُدُوْدِ ثَمَانِيْنَ فَاَمَرَ بِهِ عُمَرُ. احمد و مسلم و ابو داود و الترمذى و صححه

Artinya:

"Dari Anas RA, sesungguhnya Nabi SAW pernah dihadapkan kepada beliau seorang laki-laki yang telah minum khamr. Lalu orang tersebut dipukul dengan dua pelepah kurma (pemukul) sebanyak 40 kali. Anas berkata, "Cara seperti itu dilakukan juga oleh Abu Bakar". Tetapi (di zaman 'Umar) setelah 'Umar minta pendapat para shahabat yang lain, maka 'Abdur Rahman bin 'Auf berkata, "Hukuman yang paling ringan ialah 80 kali. Lalu 'Umar pun menyuruh supaya didera 80 kali". (HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi. Dan Tirmidzi menshahihkannya)

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ فِى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ص وَ فِى إِمْرَةِ اَبِى بَكْرٍ وَ صَدْرًا مِنْ إِمْرَةِ عُمَرَ فَنَقُوْمُ اِلَيْهِ نَضْرِبُهُ بِاَيْدِيْنَا وَ نِعَالِنَا وَ اَرْدِيَتِنَا، حَتّى كَانَ صَدْرًا مِنْ إِمْرَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ فِيْهَا اَرْبَعِيْنَ، حَتّى اِذَا عَتَوْا فِيْهَا وَ فَسَقُوْا جَلَدَ ثَمَانِيْنَ. احمد و البخارى

Artinya:

"Dari Saib bin Yazid, ia berkata, "Pernah dihadapan seorang peminum khamr kepada kami di zaman Rasulullah SAW, juga di zaman pemerintahan Abu Bakar dan di permulaan pemerintahan 'Umar, lalu kami

berdiri menghampiri dia (peminum khamr itu), maka kami pukul dia dengan tangan-tangan kami, dengan sandal-sandal kami dan dengan selendang-selendang kami sehingga pada permulaan pemerintahan ‘Umar RA, ia memukul peminum khamr itu sebanyak 40 kali, sehingga apabila mereka melampaui batas dalam minum khamr itu dan durhaka (mengulangi lagi), ia dera sebanyak 80 kali”. (HR. Ahmad dan Bukhari)

عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ: جُلِدَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ص فِى اَلْخَمْرِ بِنَعْلَيْنِ اَرْبَعِيْنَ. فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ جَعَلَ بَدَلَ كُلِّ نَعْلٍ سَوْطًا. احمد

Artinya:

“Dari Abu Sa’id, ia berkata, “Peminum khamr di zaman Rasulullah SAW didera dengan dua sandal sebanyak 40 kali. Kemudian di zaman pemerintahan ‘Umar, masing-masing sandal itu diganti dengan cambuk”. (HR. Ahmad)[48]

«فَأَمَرَ نَحْوًا مِنْ عِشْرِيْنَ رَجُلاً فَجَلَدُهُ كُلُّ وَاحِدٍ جِلْدَتَيْنِ بِالْجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ»

Artinya:

“Kemudian Beliau.SAW. memerintahkan tidak kurang dari 20 orang, lalu masing-masing orang tersebut menjilid dua kali jilid dengan pelepah daun kurma dan sandal.”[49]

Maksudnya, Rasulullah.SAW. memerintahkan 20 orang (untuk melakukan jilid). Hadist-hadist ini tidak membatasi jumlah jilid pada bilangan 40 kali. akan tetapi Rasulullah.SAW. menetapkan kurang lebih 40 kali. Jadi boleh lebih atupun kurang dari 40 kali. Meskipun demikian, hadist-hadist yang membatasi jumlah jilid dengan 40 kali telah menolak jilid kurang dari 40 kali. sebab, hadist-hadist tersebut telah menyebut

[48] Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Daur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam,* terj. *Nidzam Al-Uqubat* dan *Ahkam Al-Bayyinat,* hlm.69

[49] *Ibid.*

bilangan 40 kali dengan sangat jelas. Sementara, tidak dijumpai hadist-hadist lain yang menyebutkan dengan sangat jelas kurang dari 40 kali. dengan demikian, hadist-hadist tersebut (yang telah menyebutkn dengan sangat jelas sebanyak 40 kali) telah menafikan kemungkinan kurang dari 40 kali.[50] Sedangkan banyaknya bilangan jilid lebih dari 40 kali tetap berlaku sebagai *ta'zir* atau tambahan. Sebagaimana yang diberlakukan oleh Umar.

Terdapatnya perbedaan pendapat tentang penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh Umar sebagaimana terdapat hadist dari Annas:

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ص اُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيْدَتَيْنِ نَحْوَ اَرْبَعِيْنَ، قَالَ وَ فَعَلَهُ اَبُوْ بَكْرٍ .فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ : اَخَفَّ الْحُدُوْدِ ثَمَانِيْنَ فَاَمَرَ بِهِ عُمَرُ. مسلم

Artinya:

"Dari Anas bin Malik, sesungguhnya pernah dihadapkan kepada Nabi SAW seorang laki-laki yang telah minum khamr. Lalu orang tersebut dipukul dengan dua pelepah kurma sebanyak 40 kali. Anas berkata, "Cara seperti itu dilakukan juga oleh Abu Bakar". Tetapi (di zaman 'Umar) setelah 'Umar minta pendapat para shahabat yang lain, maka 'Abdur Rahman (bin 'Auf) berkata, "Hukumlah (hukuman) yang paling ringan ialah 80 kali. Lalu 'Umar pun memerintahkan untuk hukuman peminum khamr supaya didera 80 kali". (HR. Muslim juz 3, hal. 1330)

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan hadist Abi Abd Al-RAhman As-Salamiy dari Ali ra, yang berkata, "*Sekelompok penduduk Syam telah minum khamar. Kemudian mereka memutarbalikkan Al-Qur'an. Lalu*

[50] *Ibid.* hlm.69

Umar bermusyawarah dengan sahabat. Umar berkata, " Aku perintahkan mereka untuk bertaubat, jika mereka bertaubat, maka jilidlah 80 kali, jika tidak mau bertaubat maka penggallah lehernya, karena hal itu telah mengubah apa yang telah diharamkan oleh Allah.SWT.". Kemudian penduduk Syam bertaubat dan dijilid 80 kali.[51]

Hal ini diisyaratkan oleh Ali ra bahwa Umar memerintahkan mereka untuk bertaubat sebab mereka telah menghalalkan yang haram. Akan tetapi hadist Annas menunjukkan dengan jelas adanya musyawarah tentang kadar *had* bagi peminum *khamar*. Ada dua hal yang ditunjukan. Pertama, para sahabat memahami bolehnya menambah had lebih dari 40 kali. Kedua, perbedaan pendapat dikalangan sahabat dalam penetapan *had* peminum *khamar* hanya berkenaan dengan tambahan jilid lebih dari 40 kali, bukan pada bilangan 40 kali.[52]

«وَذَلِكَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ لَمْ يَسُنَّهُ»

Artinya:

"Yang demikian itu karena Rasulullah.SAW. tidak menetapkan (kadar had-nya)."

«جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ اَرْبَعِيْنَ»

Artinya:

"Rasulullah.SAW. menjilid peminum khamar sebanyak 40 kali."

[51] *Ibid.* hlm.75
[52] *Ibid.* hlm.76

Maksud perkataan Ali, yang demikian itu karena Rasulullah.SAW. tidak menetapkan (kadar *had*-nya)," tidak lain adalah, bahwa Rasulullah.SAW. tidak menetapkan kadar tertentu terhadap *had* (kadarnya) lebih dari 40 kali.[53]

Selain itu, para sahabat ra, meskipun ijtihad mereka tidak boleh dianggap sebagai dalil syara', akan tetapi pendapat mereka adalah hukum syara' yang didapatkan dari proses ijtihad yang benar. Ijtihad mereka boleh diikuti, sebab pendapat mereka adalah hukum syara' yang digali oleh para mujtahid. Jadi, pendapat dan perkataan mereka bisa diikuti. Itu sebabnya para sahabat telah menetapkan jumlah bilangan tertentu sebagai tambahan dari 40 kali, yakni 80 kali jilid. Dan adapula yang menetapkan 40 kali.[54] Dua batasan *had* ini merupakan *had* bagi peminum *khamar*. Selain dua batasan *had* ini tidak dibolehkan jumlah bilangan lainnya secara mutlak. Karena memang tidak ada riwayat dari Nabi.SAW. maupun sahabat ra. yang menunjukkan bahwa mereka menjilid selain dengan ukurang tersebut. Karena *khamar* merupakan *had* bukan *ta'zir*, dan dua ukuran tersebut telah ditetapkan oleh Rasulullah.SAW. dan sahabat ra. sehingga cukup mengambil ukuran tersebut.[55]

Orang yang meminum *khamar* harus dijatuhi *had* jika ia mengetahui bahwa *khamar* memabukkan. Selain *khamar*, tidak ada *had* baginya, karena tidak mengtahui kebenaran keharamannya, sehingga tidak

[53] *Ibid.* hlm.77
[54] *Ibid.* hlm.78
[55] Seandainya khalifah menetapkan 80 kali jilid, maka jilid 40 kali yang ditetapkan berdasarkan Sunnah sudah tercakup didalamnya. Tambahan yang diperbolahkan berdasarkan ketetapan yang telah disepakati. *Ibid*. hlm.80

dijatuhi *had* sampai salah stu bukti syara' berupa pengakuan dan bukti. Salah seorang saksi cukup bersaksi bahwa ia telah meminum *khamar*. Sedangkan yang lain melihat ia memuntahkannya. Ini didasarkan pada hadist Hudlain:

«فَشَهِدَ رَجُلَانِ: أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ تَقَيَّؤُهَا»

Artinya:

> "Kemudian dua orang laki-laki bersaksi; salah satunya bernama Humran, ia melihat bahwa Walid meminum khamar. Sedangkan yang lain menyaksikan Walid memuntahkannya."[56]

Pengulangan *jarimah (al-audu')* adalah dikerjakannya suatu jarimah oleh seseorang sesudah ia melakukan jarimah lain yang telah mendapatkan keputusan akhir. Pengulangan jarimah oleh seseorang sesudah ia mendapatkan keputusan akhir, menunjukkan sifat membandelnya melakukan jarimah dan tidak mempannya hukuman yang pertama.[57]

Dalam hadist pun dijelaskan sebagaimana seseorang yang mencuri lebih dari sekali degan ketentuan diterangkan dalam hadist dibawah ini:

[56] *Ibid.* Hlm.80

[57] Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia,* Yogyakarta: TERAS, 2009, hlm.150

حَدَ ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُقَيْلٍ الهِلا لِي, ثَنا جَدِّي, عَنْ مُصْعَبِ بن ثا بتِ بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّ بَيْرِ, عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِ ر, عَنْ جَا بِر بْن عَبْدِ اللهِ قا لَ: " جي ءَ بسَا رِق إِلى النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فقا لَ: " اقْتُلو هُ " فقا لُوْا : يَا رَ سُو لَ اللهِ إِ نَّمَا سَرَقَ فقا لَ : " اقْطَعُو هُ " . قَالَ: ثُمَّ جِي ءَ بِهِ الثَّا نِيَة فقا لَ : " اقْتُلو هُ " فقا لُوْا : يَا رَ سُو لَ اللهِ إِ نَّمَا سَرَ قَ فقا لَ :" اقْطَعُو هُ " قَالَ فَقُطِعَ. ثُمَّ جِيءَ بِه الثَّا لِثَة فقَالَ : " اقْتُلو هُ " فقَالُوا : يَا رَسُو لَ اللهِ إِنَّمَا سَرَ قَ فقَالَ : " اقْطَعُو هُ " ثُمَّ أُتِي بِهِ الرَّا بِعَة فقَالَ : " اقْتُلو هُ " فقَالُو : يَا رَ سُوْلَ اللهِ إِنَّمَا سَرَ قَ قَالَ : " اقْطَعُو هُ " فَأُ تِي بِهِ الخَا مِسَة فقَالَ : " اقْتُلو هُ " قَالَ جَا بِر : فَا نْطَلَقْنَا بِهِ فَقَتَلْنَا هُ , ثُمَّ اجْتَرَرْ نَا هُ فَأَ لْقَيْنَا هُ فِي بِئْرٍ وَ رَ مَيْنَا عَلَيْهِ الحِجَا رَةَ "

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kita Muhammad bin Abdillah al-Uqolili Hilal, telah menganggap bagus kakekku, diceritakan dari Mushab bin Tsabit bin Abdillah bin Zubair, diceritakan dari Muhammad bin Al-Munkandiri dari Jabir bin Abdullah RA, ia berkata, 'Rasulullah pernah didatangkan seorang pencuri, beliau lantas berkata, 'bunuhlah ia!' orang-orang berkata, 'wahai Rasulullah ia hanya mencuri', Rasulullah bersabda, 'potonglah tangannya.' Maka dipotonglah tangan pencuri itu. Lalu beliau didatangkan dengan pencuri yang sama untuk kedua kalinya, beliau lantas berkata, 'bunuhlah ia!' orang-orang berkata 'wahai Rasulullah, dia hanya mencuri. Rasulullah bersabda 'potonglah tangannya'. Maka dipotonglah tangan pencuri itu.' Lalu beliau didatangkan dengan pencuri yang sama untuk ketiga kalinya, beliau lantas berkata, 'bunuhlah ia!' orang-orang berkata 'wahai Rasulullah, dia hanya mencuri. Rasulullah bersabda 'potonglah dia (tanganya)'. Lalu beliau didatangkan dengan pencuri yang sama untuk keempat kalinya, beliau lantas berkata, 'bunuhlah ia!' orang-orang berkata 'wahai Rasulullah, dia hanya mencuri. Rasulullah bersabda 'potonglah dia (tangannya)'. Dan kemudian didatangkan untuk yang kelima kalinya beliau lantas berkata, 'bunuhlah ia!' Jabir berkata, maka kami segera membunuhnya, kemudian kami menyeretnya pelan-pelan dan melempar mayatnya kedalam sumur (lubang), lalu kami melemparnya dengan bebatuan".[58]

[58] Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi, Dalam Skripsi Samsul Arifin, *Studi Komparatif Tentang Pemidanaan Bagi Pelaku Recidive Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif*, Nim 102211051, Fakultas Syari'ah, Uin Walisongo, Hlm. 146

Hadist diatas menjelaskan tentang hukuman bagi revidivis atau pelaku pengulangan kejahatan dalam tindak pidan pencurian. Namun jika diperhatikan, dalam hadist tersebut tidak ada pemberatan atau penambahan hukuman, melainkan hanya menjelaskan urutannya saja sejak pencurian yang pertama sampia yang kelima. Meskipun pengulangan jarimah sudah diterangkan dalam hadist, namun para fuqaha tidak mengadakan syarat-syarat tertentu baik dari selang waktu maupun jenis jarimah-jarimah yang dilakukan.[59]

Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman adakalanya pelanggaran terhadap larangan (jarimah positif) atau meninggalkan kewajiban maka arti pencegahan pada keduanya tentu berbeda. Pada keadaan pertama (jarimah positif) pencegahan berarti upaya untuk menghentikan perbuatan yang dilarang, sedang pada keadaan kedua (jarimah negatif) pencegahan berarti menghentikan sikap tidak melaksanakan kewajiban tertentu sehingga dengan dijatuhkannya hukuman diharapkan ia mau menjalankan kewajibannya.[60]

[59] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, hlm.324
[60] *Ibid.* Hlm.256